



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Sumba Barat Daya;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 00 00 00;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Sumba Barat Daya,
Nusa Tenggara Timur;
7. A g a m a : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning belengan pendek terdapat dua buah kancing di bagian leher baju dan terdapat tulisan di bagian "KOROMI" di bagian atas kiri baju dan juga di bagian depan baju terdapat tiga gambar boneka.
 - 1 (satu) lembar celana legging panjang berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar jubah Panjang berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru bercak putih.
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam terdapat tulisan FEMA di bagian karet pinggang celana.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-67/N.3.20/Eku.2/11/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 00:45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam kamar rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan” terhadap Saksi Korban. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan temannya di rumah Terdakwa bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, setelah meminum-minuman keras Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban dengan meloncat pagar belakang rumah Saksi Korban kemudian masuk ke rumah dengan melewati lubang tembok yang terbuat dari gedek yang bertempat di belakang rumah Saksi Korban, lalu setelah berada di dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa membuka tirai atau kain pintu kamar pertama rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa melihat di dalam kamar tersebut terdapat Saksi II (Ayah korban) dan Saksi III (Ibu korban) yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa membuka lagi tirai atau kain pintu di kamar yang lain atau kamar yang kedua, yang mana di dalam kamar yang kedua tersebut terdapat Saksi Korban, kemudian sebelum Terdakwa memasuki kamar Saksi Korban pada saat itu Terdakwa sempat membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa langsung memasuki kamar Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tertidur dengan posisi menyamping ke arah kanan, selanjutnya Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur dan menaiki badan Saksi Korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa menopang di atas tempat tidur, sehingga bagian pinggul Terdakwa mengenai bagian pinggul kiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menempelkan alat kelaminnya (penis) dibagian pinggul kiri Saksi Korban, pada saat bersamaan Saksi Korban membalikkan badannya, dan Terdakwa langsung turun dari atas tempat tidur, pada saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap Saksi Korban, kemudian Terdakwa memainkan penisnya dengan cara memegangnya menggunakan tangan kanan dan melakukan masturbasi sambil melihat ke arah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban tersadar dari tidurnya dan berteriak dengan nada yang keras dengan mengatakan (*Bapak,*

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb



tolong ada pencuri) sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi Korban dan berlari keluar melalui lubang tembok rumah Saksi Korban, selanjutnya ketika Terdakwa berlari, Saksi II dan Saksi III terbangun, lalu Saksi II mengejar Terdakwa, karena gelap Saksi II tidak melanjutkan mengejar Terdakwa, kemudian Saksi II mengecek samping rumah dan pada saat itu Saksi II melihat terdapat bekas telapak kaki di lumpur tempat pembuangan air cuci piring kemudian saksi melihat ke atas dan melihat ada celana kain beserta celana dalam, setelah itu Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut, anggota polisi bersama dengan Saksi II mencari pelaku di sekitar rumah korban dan sesampainya di sebuah tempat cuci mobil, Saksi II bersama dengan anggota kepolisian masuk ke dalam tempat cuci mobil tersebut yang diatasnya terdapat kamar, kemudian Saksi II melihat Terdakwa yang pada saat itu kakinya penuh dengan lumpur dan saat dilakukan pengecekan oleh anggota polisi, Terdakwa hanya menggunakan baju jubah berwarna putih tanpa menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi setempat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat korban merasa malu dan trauma.

Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 06/VER/X/2024/RES.SBD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Anggelina Megariani tanggal 24 Oktober 2024 atas nama Saksi korban dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan:

Pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan sadar penuh, menggunakan pakaian lengkap dan rapi serta diantar oleh keluarga dan pihak kepolisian. Menurut pengakuan pasien, sekitar jam dua belas tengah malam tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat saat pasien datang tertidur, pelaku dalam kondisi tidak memakai busana masuk ke kamar pasien melalui lubang pembuangan cuci piring. Saat pasien tersadar, alat kelamin pelaku sudah sempat menyentuh dan menindih perut sisi kiri pasien, lalu pasien berteriak dan pelaku lari.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan:

a. Pemeriksaan fisik umum:

Kondisi umum baik, kesadaran sadar penuh. Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh sembilan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb



kali per menit, suhu tiga puluh tujuh derajat Celcius, dan pernafasan dua puluh dua kali per menit.

b. Pada tubuh korban: tidak ditemukannya luka-luka pada tubuh pasien.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berumur delapan belas tahun, warna kulit kuning langsung. Dari pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 00:45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam kamar rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” terhadap Saksi Korban. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan temannya di rumah Terdakwa bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, setelah meminum-minuman keras Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban dengan meloncat pagar belakang rumah Saksi Korban kemudian masuk ke rumah dengan melewati lubang tembok yang terbuat dari gedek yang bertempat di belakang rumah Saksi Korban, lalu setelah berada di dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa membuka tirai atau kain pintu kamar pertama rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa melihat di dalam kamar tersebut terdapat Saksi II (Ayah korban) dan Saksi III (Ibu korban) yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa membuka lagi tirai atau kain pintu di kamar yang lain atau kamar yang kedua, yang mana di dalam kamar yang kedua tersebut terdapat Saksi Korban, kemudian sebelum Terdakwa memasuki kamar Saksi Korban pada saat itu Terdakwa sempat membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa langsung memasuki kamar Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tertidur dengan posisi menyamping ke arah kanan, selanjutnya Terdakwa langsung naik ke

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tempat tidur dan menaiki badan Saksi Korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa menopang di atas tempat tidur, sehingga bagian pinggul Terdakwa mengenai bagian pinggul kiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menempelkan alat kelaminnya (penis) dibagian pinggul kiri Saksi Korban, pada saat bersamaan Saksi Korban membalikkan badannya, dan Terdakwa langsung turun dari atas tempat tidur, pada saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap Saksi Korban, kemudian Terdakwa memainkan penisnya dengan cara memegangnya menggunakan tangan kanan dan melakukan masturbasi sambil melihat ke arah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban tersadar dari tidurnya dan berteriak dengan nada yang keras dengan mengatakan (*Bapak, tolong ada pencuri*) sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi Korban dan berlari keluar melalui lubang tembok rumah Saksi Korban, selanjutnya ketika Terdakwa berlari, Saksi II dan Saksi III terbangun, lalu Saksi II mengejar Terdakwa, karena gelap Saksi II tidak melanjutkan mengejar Terdakwa, kemudian Saksi II mengecek samping rumah dan pada saat itu Saksi II melihat terdapat bekas telapak kaki di lumpur tempat pembuangan air cuci piring kemudian saksi melihat ke atas dan melihat ada celana kain beserta celana dalam, setelah itu Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut, anggota polisi bersama dengan Saksi II mencari pelaku di sekitar rumah korban dan sesampainya di sebuah tempat cuci mobil, Saksi II bersama dengan anggota kepolisian masuk ke dalam tempat cuci mobil tersebut yang diatasnya terdapat kamar, kemudian Saksi II melihat Terdakwa yang pada saat itu kakinya penuh dengan lumpur dan saat dilakukan pengecekan oleh anggota polisi, Terdakwa hanya menggunakan baju jubah berwarna putih tanpa menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi setempat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat korban merasa malu dan trauma.
- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 06/VER/X/2024/RES.SBD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Anggelina Megariani tanggal 24 Oktober 2024 atas nama Saksi korban dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan:

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan sadar penuh, menggunakan pakaian lengkap dan rapi serta diantar oleh keluarga dan pihak kepolisian. Menurut pengakuan pasien, sekitar jam dua belas tengah malam tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat saat pasien datang tertidur, pelaku dalam kondisi tidak memakai busana masuk ke kamar pasien melalui lubang pembuangan cuci piring. Saat pasien tersadar, alat kelamin pelaku sudah sempat menyentuh dan menindih perut sisi kiri pasien, lalu pasien berteriak dan pelaku lari.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan:

a. Pemeriksaan fisik umum:

Kondisi umum baik, kesadaran sadar penuh. Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh sembilan kali per menit, suhu tiga puluh tujuh derajat Celcius, dan pernafasan dua puluh dua kali per menit.

b. Pada tubuh korban: tidak ditemukannya luka-luka pada tubuh pasien.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berumur delapan belas tahun, warna kulit kuning langsat. Dari pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 00:45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam kamar rumah Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan” terhadap Saksi Korban. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan temannya di rumah Terdakwa bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, setelah meminum-minuman keras

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban dengan meloncat pagar belakang rumah Saksi Korban kemudian masuk ke rumah dengan melewati lubang tembok yang terbuat dari gedek yang bertempat di belakang rumah Saksi Korban, lalu setelah berada di dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa membuka tirai atau kain pintu kamar pertama rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa melihat di dalam kamar tersebut terdapat Saksi II (Ayah korban) dan Saksi III (Ibu korban) yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa membuka lagi tirai atau kain pintu di kamar yang lain atau kamar yang kedua, yang mana di dalam kamar yang kedua tersebut terdapat Saksi Korban, kemudian sebelum Terdakwa memasuki kamar Saksi Korban pada saat itu Terdakwa sempat membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa langsung memasuki kamar Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tertidur dengan posisi menyamping ke arah kanan, selanjutnya Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur dan menaiki badan Saksi Korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa menopang di atas tempat tidur, sehingga bagian pinggul Terdakwa mengenai bagian pinggul kiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menempelkan alat kelaminnya (penis) dibagian pinggul kiri Saksi Korban, pada saat bersamaan Saksi Korban membalikkan badannya, dan Terdakwa langsung turun dari atas tempat tidur, pada saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap Saksi Korban, kemudian Terdakwa memainkan penisnya dengan cara memegangnya menggunakan tangan kanan dan melakukan masturbasi sambil melihat ke arah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban tersadar dari tidurnya dan berteriak dengan nada yang keras dengan mengatakan (*Bapak, tolong ada pencuri*) sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi Korban dan berlari keluar melalui lubang tembok rumah Saksi Korban, selanjutnya ketika Terdakwa berlari, Saksi II dan Saksi III terbangun, lalu Saksi II mengejar Terdakwa, karena gelap Saksi II tidak melanjutkan mengejar Terdakwa, kemudian Saksi II mengecek samping rumah dan pada saat itu Saksi II melihat terdapat bekas telapak kaki di lumpur tempat pembuangan air cuci piring kemudian saksi melihat ke atas dan melihat ada celana kain beserta celana dalam, setelah itu Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut, anggota polisi bersama dengan Saksi II mencari pelaku di sekitar rumah korban dan sesampainya di sebuah tempat cuci mobil, Saksi II bersama dengan anggota kepolisian masuk ke dalam tempat cuci mobil tersebut yang diatasnya terdapat kamar,

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb



kemudian Saksi II melihat Terdakwa yang pada saat itu kakinya penuh dengan lumpur dan saat dilakukan pengecekan oleh anggota polisi, Terdakwa hanya menggunakan baju jubah berwarna putih tanpa menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi setempat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat korban merasa malu dan trauma.
- Bahwa berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 06/VER/X/2024/RES.SBD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Anggelina Megariani tanggal 24 Oktober 2024 atas nama Saksi korban dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan:

Pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan sadar penuh, menggunakan pakaian lengkap dan rapi serta diantar oleh keluarga dan pihak kepolisian. Menurut pengakuan pasien, sekitar jam dua belas tengah malam tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat saat pasien datang tertidur, pelaku dalam kondisi tidak memakai busana masuk ke kamar pasien melalui lubang pembuangan cuci piring. Saat pasien tersadar, alat kelamin pelaku sudah sempat menyentuh dan menindih perut sisi kiri pasien, lalu pasien berteriak dan pelaku lari.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan:

a. Pemeriksaan fisik umum:

Kondisi umum baik, kesadaran sadar penuh. Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh sembilan kali per menit, suhu tiga puluh tujuh derajat Celcius, dan pernafasan dua puluh dua kali per menit.

b. Pada tubuh korban: tidak ditemukannya luka-luka pada tubuh pasien.

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berumur delapan belas tahun, warna kulit kuning langsung. Dari pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Percabulan terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di rumah saksi di tepatnya di tempat tidur saksi yang beralamat Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa percabulan yang saksi maksud adalah Terdakwa menaiki badan saksi dalam keadaan telanjang, saksi sadar ketika Terdakwa bergerak diatas badan saksi dan saat itu Terdakwa mengocok kemaluannya sendiri;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin, sekitar pukul 00.45 Wita bertempat didalam kamar rumah saksi tepatnya diatas tempat tidur di Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi atau pelecehan seksual terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi sementara tidur di dalam kamar dan saksi terbangun dan sadar karena saksi merasakan ada sesuatu yang bergoyang-goyang diatas badan saksi dan merasakan ada sesuatu yang berada diatas badan saksi dan ketika hendak membalikan badan ke sebelah kiri dan saat membuka mata saksi melihat Terdakwa sudah duduk diatas perut saksi dalam keadaan telanjang dan saksi melihat terdakwa sementara mengocok kemaluannya menggunakan tangannya sendiri, karena masih dalam keadaan setengah sadar dan ketika membuka mata saksi melihat Terdakwa turun dari baan saksi dan pergi ke arah kamar mandi dalam keadaan telanjang, dan Terdakwa sempat melihat saksi dari balik gordan pintu kamar sehingga saat itu saksi berteriak dengan suara nyaring, "Bapak ada orang yang masuk dalam kamar dan tendes sama saya" dan saat itu Bapak dan Mama saksi yang berada di kamar sebelah langsung bangun, Saat bapak mengecek di luar sempat melihat Terdakwa lari ke bagian belakang rumah dalam keadaan telanjang dan bapak sempat teriak "Pencuri, pencuri, pencuri" sambil mengejar terdakwa tapi saat itu terdakwa langsung menghilang sehingga bapak tidak mendapati Terdakwa, setelah itu bapak kembali ke rumah dan melihat dibagian pagar rumah terdapat sebuah celana pendek dan juga celana dalam yang tergantung dibagian pagar belakang rumah, celana pendek dan celana dalam tersebut kemudian diamankan, dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi ;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman pada saksi;
 - Bahwa saksi jelaskan saksi sangat tidak menghendaki perbuatan Terdakwa pada diri saksi dan saksi sangat marah dan emosi, dan apalagi saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi dalam keadaan tertidur lelap serta atas perbuatan Terdakwa yang bejat/keji/jahat sehingga orang tua saksi lapor di Polsek Loura guna di proses hukum;
 - Bahwa saksi jelaskan Terdakwa tidak pernah minta ijin, apalagi Terdakwa datang di waktu saksi tidur lelap tanpa sepengetahuan saksi masuk dalam rumah dan melakukan perbuatan cabul pada diri saksi dan karena saya kaget sehingga saksi teriak kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi II di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Perbuatan Cabul yang di alami oleh Saksi korban yang tidak lain adalah anak saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat korban di cabuli oleh pelaku, mengetahui kejadian tersebut terjadi setelah dengar teriakan Nezha dan diceritakan oleh korban sesaat setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah anak saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi saat itu tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pada dini hari jam 00.45 Wita bertempat di dalam kamar korban beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa menurut pengakuan korban perbuatan pelecehan seksual tersebut pada saat korban sedang tidur Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk diatas perut korban pada saat korban hendak berbalik badan pada saat itu korban melihat Terdakwa berada diatas tubuhnya lalu korban berteriak selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tidur korban;
 - Bahwa di kamar korban belum memiliki pintu kamar, pintu kamar ditutup menggunakan kain gorden;
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul, korban memakai pakaian tidur, sedangkan Terdakwa dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada korban;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi III di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Perbuatan Cabul yang di alami oleh Saksi korban yang tidak lain adalah anak saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat korban di cabuli oleh pelaku, mengetahui kejadian tersebut terjadi setelah dengar teriakan Nezha dan diceritakan oleh korban sesaat setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah anak saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi saat itu tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pada dini hari jam 00.45 Wita bertempat di dalam kamar korban beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa menurut pengakuan korban perbuatan pelecehan seksual tersebut pada saat korban sedang tidur Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk diatas perut korban pada saat korban hendak berbalik badan pada saat itu korban melihat Terdakwa berada diatas tubuhnya lalu korban berteriak selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tidur korban;
 - Bahwa di kamar korban belum memiliki pintu kamar, pintu kamar ditutup menggunakan kain gorden;
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul, korban memakai pakaian tidur, sedangkan Terdakwa dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada korban;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah pelecehan seksual terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban, karena korban sering lewat tempat kerja Terdakwa;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, jam 00.45 Wita, bertempat di kamar korban beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar jam 00.45 Wita bertempat didalam kamar tidur korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana saat itu pada pukul 19.00 wita saya sedang minum minuman keras bersama kawan-kawan di rumah saya. Sekitar jam 00.25.Wita saya pergi ke rumah korban melalui lubang tembok yang terbuat dari gedek yang terletak dibelakang rumah korban, sesampainya di rumah korban saya membuka tirai atau kain pintu saya melihaat korban sedang tidur, kemudian saya memuka celana dan celana dalam saya lalu masuk ke kamar korban, kemudian sekitar jam 00.45 wita, setelah memasuki kamar korban saya melihat korban sedang tidur menyamping kanan, kemudian saya naik keatas tempat tidur dan langsung naik ke atas badan korban dan kedua tangan saya menopang ke depan diatas tempat tidur sehingga bokong saya tidak mengenai semua badan korban, dan setelah korban membalikkan badannya, saya pun langsung turun dari tempat tidur sehingga saya dalam posisi berdiri menghadap korban, sambil mengocok alat kemaluan saya, kemudian korban tersadar dari tidurnya berteriak dengan suara keras dengan mengatakan "Bapak tolong ada pencuri" sehingga saya yang mendengar teriakan dari korban langsung keluar dari kamar dan lari keluar melalui lubang tembok yang terbuat dari gedek tadi. Setelah itu sayapun lari ke rumah saya namun diikuti oleh bapak korban dan warga hingga ke rumah saya dan setelah bapak korban dan warga masuk ke dalam rumah saya Bapak korban dan warga menyuruh saya dan kawan saya bangun, kemudian saya dibawa ke kantor Polisi Polsek Kota Tambolaka;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman terhadap korban;
- Bahwa pada saat melakukan pencabulan terhadap korban Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb



1. 1 (satu) lembar baju berwarna kuning belengan pendek terdapat dua buah kancing di bagian leher baju dan terdapat tulisan di bagian "KOROMI" di bagian atas kiri baju dan juga di bagian depan baju terdapat tiga gambar boneka;
2. 1 (satu) lembar celana legging panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar jubah Panjang berwarna putih;
4. 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru bercak putih;
5. 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam;
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam terdapat tulisan FEMA di bagian karet pinggang celana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 06/VER/X/2024/RES.SBD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Anggelina Megariani tanggal 24 Oktober 2024 atas nama Saksi korban dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas, dengan Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berumur delapan belas tahun, warna kulit kuning langsung. Dari pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 00:45 WITA, setelah Terdakwa minum-minuman keras bersama dengan temannya di rumah Terdakwa, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban yang bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dengan meloncat pagar belakang, kemudian masuk ke rumah dengan melewati lubang tembok yang terbuat dari gedek yang bertempat di belakang rumah Saksi Korban;
2. Bahwa setelah berada di dalam rumah saksin Mahnezha Fitrianingsih, Terdakwa membuka tirai yang mana di dalam kamar tersebut terdapat Saksi Korban, kemudian Terdakwa sempat membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa langsung memasuki kamar Saksi Korban dan melihat korban Mahnezha Fitrianingsih sedang tertidur dengan posisi menyamping ke arah kanan, selanjutnya Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur dan menaiki badan Saksi Korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa menopang di atas tempat tidur, sehingga bagian bokong Terdakwa tidak mengenai seluruh badan Saksi Korban, setelah Saksi Korban membalikkan badannya, Terdakwa langsung turun dari

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb



atas tempat tidur, pada saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap Saksi Korban sambil memainkan penisnya dengan cara memegangnya menggunakan tangan kanan dan melakukan masturbasi sambil melihat ke arah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban tersadar dari tidurnya dan berteriak dengan nada yang keras dengan mengatakan "*Bapak, tolong ada pencuri*" sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan berlari keluar melalui lubang tembok rumah Saksi Korban;

3. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa berlari, Saksi II dan Saksi III terbangun, lalu Saksi II mengejar Terdakwa, namun karena gelap Saksi II tidak melanjutkan mengejar Terdakwa, kemudian Saksi II mengecek samping rumah dan pada saat itu Saksi II melihat celana kain beserta celana dalam di bagian pagar rumah, setelah itu Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban merasa malu dan trauma;
5. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 06/VER/X/2024/RES.SBD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Anggelina Megariani tanggal 24 Oktober 2024 atas nama Saksi korban dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas, dengan Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berumur delapan belas tahun, warna kulit kuning langsung. Dari pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda persetubuhan;
6. Bahwa Saksi Korban tidak menghendaki perbuatan Terdakwa pada dirinya dan Terdakwa tidak pernah minta ijin, tanpa sepengetahuan Saksi Korban masuk dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merusak kesucilaan;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di muka orang lain yang kehadirannya disitu bukan atas kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merusak kesusilaan;

Menimbang, bahwa maksud daripada kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan napsu kelamin, misalnya meraba buah dada orang perempuan, bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 kira-kira pukul 00:45 WITA, setelah Terdakwa minum-minuman keras bersama dengan temannya di rumah Terdakwa, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban yang bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dengan meloncat pagar belakang, kemudian masuk ke rumah dengan melewati lubang tembok yang terbuat dari gedek yang bertempat di belakang rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah saksi Mahnezha Fitrianiingsih, Terdakwa membuka tirai yang mana di dalam kamar tersebut terdapat Saksi Korban, kemudian Terdakwa sempat membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa langsung memasuki kamar Saksi Korban dan melihat korban Mahnezha Fitrianiingsih sedang tertidur dengan posisi menyamping ke arah kanan, selanjutnya Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur dan menaiki badan Saksi Korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa menopang di atas tempat

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, sehingga bagian bokong Terdakwa tidak mengenai seluruh badan Saksi Korban, setelah Saksi Korban membalikkan badannya, Terdakwa langsung turun dari atas tempat tidur, pada saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri menghadap Saksi Korban sambil memainkan penisnya dengan cara memegangnya menggunakan tangan kanan dan melakukan masturbasi sambil melihat ke arah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban tersadar dari tidurnya dan berteriak dengan nada yang keras dengan mengatakan “*Bapak, tolong ada pencuri*” sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan berlari keluar melalui lubang tembok rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa berlari, Saksi II dan Saksi III terbangun, lalu Saksi II mengejar Terdakwa, namun karena gelap Saksi II tidak melanjutkan mengejar Terdakwa, kemudian Saksi II mengecek samping rumah dan pada saat itu Saksi II melihat celana kain beserta celana dalam di bagian pagar rumah, setelah itu Saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban merasa malu dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan terhadap Saksi Korban dengan bertelanjang dan mengocok kemaluannya di depan Saksi Korban yang saat itu telah tertidur lelap, sehingga unsur dengan sengaja merusak kesusilaan dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Di muka orang lain yang kehadirannya disitu bukan atas kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini ialah tidak perlu dilakukan dimuka umum, dimuka seorang lain sudah cukup asal orang itu tidak menghendaki perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan masuk ke dalam rumah Saksi Korban adalah tanpa ijin/tanpa sepengetahuan Saksi Korban, serta Saksi Korban tidak menghendaki perbuatan Terdakwa pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat kehadiran Terdakwa di dalam kamar Saksi Korban dan perbuatan bertelanjang serta melakukan masturbasi di depan Saksi Korban juga tidaklah dikehendaki oleh Saksi Korban, sehingga unsur pasal di atas telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna kuning belengan pendek terdapat dua buah kancing di bagian leher baju dan terdapat tulisan di bagian "KOROMI" di bagian atas kiri baju dan juga di bagian depan baju terdapat tiga gambar boneka, 1 (satu) lembar celana legging panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar jubah Panjang berwarna putih, 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru bercak putih, 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam terdapat tulisan FEMA di bagian karet pinggang celana, yang merupakan pakaian yang digunakan saat kejadian dan dikhawatirkan menimbulkan trauma kepada Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Kesusilaan" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning belengan pendek terdapat dua buah kancing di bagian leher baju dan terdapat tulisan di bagian "KOROMI" di bagian atas kiri baju dan juga di bagian depan baju terdapat tiga gambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana legging pajang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar jubah Panjang berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru bercak putih;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam terdapat tulisan FEMA di bagian karet pinggang celana.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Muhammad Salim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ardian Nur Rahman, S.H. dan Dony Pribadi, S.H., M.H., Para Hakim Anggota, dibantu oleh Albertus Ora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Putu Gede Adhitya Raynatha Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sumba Barat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan nomor 142/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)